



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mjy

Pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Bela Kusumaningtyas, bertempat tinggal di RT 013, RW 002, Desa Batok, Kec. Gemarang, Kab. Madiun, sebagai Penggugat;

Dan,

SUPIYATI, bertempat tinggal di RT 013, RW 002, Desa Batok, Kec. Gemarang, Kab. Madiun, sebagai Tergugat.;

GAGUK ISPRIANTO, bertempat tinggal: RT 010, RW 004, Desa Winong, Kec. Gemarang, Kabupaten Madiun, sebagai Turut Tergugat I.;

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, berkedudukan di Jl. Aloon-Aloon Utara No.4, Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63121, dalam hal ini diwakili oleh Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kresno Widiyarko, S.IP., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2024, sebagai Turut Tergugat II.;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat mengakui telah memberikan data yang tidak benar kepada Turut Tergugat II bahwasannya **SUPIYATI** (Tergugat) dan suami Tergugat bernama **SUTRISNO** adalah orang tua kandung Penggugat, sehingga Turut Tergugat II menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 02928/IST/U/0059/2009

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mjy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Juli 2009, yang tercantum di dalamnya bahwa anak perempuan bernama **BELA KUSUMANINGTYAS** adalah anak kandung kedua dari pasangan suami-istri **SUPIYATI** (Tergugat) dan suami Tergugat bernama **SUTRISNO**;

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui perbuatannya sebagaimana Pasal 1 tersebut merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang ;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar Akta Kelahiran Nomor 00200/IST/U/0004/2006 26 Januari 2006, tersebut dicabut dan diterbitkan Akta Kelahiran baru beserta kutipannya oleh Turut Tergugat II dengan menyebutkan bahwa **BELA KUSUMANINGTYAS** adalah anak kandung kedua dari pasangan suami istri bernama **GAGUK ISPRIANTO** (turut Tergugat I) dan **RINA DWI KURNIAWATI** ;

Pasal 4

Bahwa Turut Tergugat II sanggup menerbitkan Akta Kelahiran baru beserta kutipannya atas nama **BELA KUSUMANINGTYAS** sebagaimana dimaksud Pasal 3 tersebut diatas paling lama 1 bulan;

Pasal 5

Bahwa Penggugat serta para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;
Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mjy.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa perjanjian perdamaian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, dalam hal ini isi perjanjian perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan kesusilaan, oleh karena itu layak untuk menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut.;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya yang dalam hal ini telah disepakati dalam perjanjian bahwa biaya akan ditanggung oleh Penggugat maka layak untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Bayu Adhypratama,SH.,MH., dan, Steven Putra Harefa, SH., masing-

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mjy.



masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mjy., tanggal 29 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra. Suryani Rahayuningsih,SH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis.

Dr. Bayu Adhypratama,SH.,MH.,, Cindar Bumi, S.H. M.H.,

Steven Putra Harefa, SH.,,
Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih,SH.,

Rincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 80.000,00
-	Biaya Relas Panggilan/PNBP	: Rp 120.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mjy.